

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

Taufik Nurohman^{1*}, Fitriyani Yuliawati², Wiwi Widiastuti³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi

taufiknurohman@unsil.ac.id, fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id, and wiwi.widiastuti@unsil.ac.id

* Email Korespondensi: taufiknurohman@unsil.ac.id

Abstract:

Abstract: This article will explain how the role of indigenous women in maintaining traditional identity, including values and traditions. Women in indigenous communities in Indonesia are very interesting to explain, one of which is about the role of women in maintaining traditional identity in their respective customary communities as applies to the indigenous people of Kampung Naga, Tasikmalaya Regency. This study employs a qualitative research method with feminism approach, the approach design to enable indepth exploration of the social roles and lived experiences of women in Kampung Naga within their natural Cultural Setting. The results reveal that Although the women of Kampung Naga live in a patriarchal culture, as is the case with the culture of indigenous peoples in West Java in general, Kampung Naga women play an important role in the existence of adat in Kampung Naga. In terms of revitalizing traditional values and behavior patterns, Kampung Naga women carry out their role in educating their offspring to always adhere to customary values, including in terms of the livelihood system, housing system and how to dress. In addition, the women of Kampung Naga also play an important role in every implementation of Hajat Sasih. In terms of revitalizing physical culture, indigenous women continue to carry out their daily lives by remaining obedient in the use of household tools inherited from their ancestors.

Keywords: Indigenous Women, Identity, Traditional Values

Abstrak:

Abstrak: Artikel ini akan menjelaskan peran perempuan adat dalam menjaga identitas tradisional, termasuk nilai-nilai dan tradisi. Perempuan dalam komunitas adat di Indonesia sangat menarik untuk dijelaskan, salah satunya tentang peran perempuan dalam menjaga identitas tradisional di komunitas adat masing-masing, seperti yang diterapkan pada masyarakat adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme, pendekatan yang dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam tentang peran sosial dan pengalaman hidup perempuan di Kampung Naga dalam Lingkungan Budaya alami mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan Kampung Naga hidup dalam budaya patriarki, seperti halnya budaya masyarakat adat di Jawa Barat pada umumnya, perempuan Kampung Naga memainkan peran penting dalam keberadaan adat di Kampung Naga. Dalam hal menghidupkan kembali nilai-nilai dan pola perilaku tradisional, perempuan Kampung Naga menjalankan peran mereka dalam mendidik anak-anak mereka untuk selalu berpegang pada nilai-nilai adat, termasuk dalam hal sistem mata pencaharian, sistem perumahan, dan cara berpakaian. Selain itu, perempuan Kampung Naga juga memainkan peran penting dalam setiap pelaksanaan Hajat Sasih. Dalam hal merevitalisasi budaya fisik, perempuan adat terus menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan tetap patuh dalam menggunakan peralatan rumah tangga yang diwarisi dari leluhur mereka.

Kata Kunci: Perempuan Adat, Identitas, Nilai-Nilai Tradisional

PENDAHULUAN

Posisi masyarakat adat di Indonesia mulai banyak dikaji dengan kerangka Indigenous study, hal ini karena banyak peneliti yang menganggap bahwa masyarakat adat belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kepentingan-kepentingan masyarakat adat seringkali luput dari perhatian pemerintah. Masyarakat adat seolah-oleh harus berjuang secara mandiri untuk mewujudkan kepentingannya terlebih Ketika berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi adat yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Pemerintah belum menganggap dan memperlakukan kehidupan masyarakat adat sebagai salah satu kekayaan negeri ini. Kondisi seperti ini kemudian menempatkan masyarakat adat seolah-olah tidak diperhatikan dan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu perjuangan mempertahankan adat harus diupayakan sendiri oleh mereka termasuk oleh kaum perempuan pada masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat perlu dipahami sebagai sebuah komunitas yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, sumberdaya serta tradisi yang berlaku di wilayah tempat hidupnya. Walaupun demikian tidak jarang kita melihat tanah dan sumberdaya berikut tradisinya tersebut terampas oleh eksese kebutuhan pembangunan dalam cakupan yang lebih luas seperti pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat maupun pemerintah dalam cakupan nasional, dan tidak jarang juga didalamnya melibatkan konflik yang pada akhirnya mengancam hak-hak dan kehidupan masyarakat adat. (Rahman et al., 2017) mencatat bahwa konflik yang melibatkan masyarakat adat justru terjadi diantara masyarakat adat dengan pemerintah. (Erika, 2018) menjelaskan konflik yang melibatkan perebutan tanah adat terjadi karena belum terkonstruksinya kepentingan adat sebagai kepentingan negara sehingga membutuhkan pelembagaan hukum yang mengatur hal ini. Anas et al., 2019; Farakhiah & Konflik, 2019; Gaol & Hartono, 2021; Santika et al., 2022, mencatat bagaimana pentingnya peran negara atau dalam hal ini pemerintah dalam memelihara masyarakat adat beserta kepentingan mereka.

Adat dan tradisi merupakan sesuatu yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri pada suatu masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi alat bahkan tujuan dari Gerakan masyarakat adat saat berhadapan dengan begitu cepatnya perubahan sosial ditengah abainya pemerintah pada persoalan perlindungan nilai-nilai adat dan tradisi pada masyarakat adat. Dalam arti yang lebih luas lagi, tradisi berkaitan dengan tanah dan leluhur serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini semakin hari semakin terkikis oleh perkembangan jaman dan perubahan sosial yang merespon perkembangan jaman tersebut. Dengan demikian untuk keberlanjutan hadirnya nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan upaya yang tidak sederhana baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari dukungan pemerintah.

Pada saat perkembangan jaman, modernitas dan perubahan sosial mengancam nilai, tradisi dan seperangkat identitas pada masyarakat adat, penulis melihat bahwa terdapat peran penting perempuan yang menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat adat dalam mempertahankan nilai, tradisi dan seperangkat identitas adatnya. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menitikberatkan pada kajian Indigenous studi yang difokuskan pada peran perempuan adat dalam mempertahankan adanya di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga sendiri telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan banyak dikunjungi oleh masyarakat umum secara luas, hal ini menyebabkan mereka berhadapan langsung dengan potensi perubahan sosial yang bisa saja menggerus adat, tradisi dan nilai-nilai yang telah lama mereka pelihara dan wariskan secara turun-temurun. Penelitian mengenai Kampung Naga saat ini lebih banyak menyoroti sistem adat, politik adat, dan aspek pariwisata. Namun, kajian yang

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

secara khusus menganalisis peran perempuan adat sebagai agen pelestarian identitas budaya dalam konteks perubahan social dan modernitas masih terbatas. Padahal, dalam struktur masyarakat adat yang patriarkal perempuan memiliki posisi strategis dalam mentransmisikan nilai dan tradisi secara turun temurun. Kekosongan inilah yang akan diisi oleh peneliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendapatkan data berupa deskripsi ucapan, tulisan, dan perilaku, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri, ketika temuan-temuannya tidak bisa diperoleh dari statistik (kuantitatif). Alasan lain dengan metode ini adalah kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitian sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan feminisme. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, adapun sasaran Penelitian adalah Perempuan Masyarakat Adat Kampung Naga. Adapun Focus Penelitian pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana Peran Perempuan Adat Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. gunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik in depth interview dengan perempuan kampung naga, kuncen, dan punduh. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gender dan Kedudukan Perempuan

Salah satu masyarakat, perbedaan jenis kelamin berdampak pada perbedaan peran dan fungsi dalam kehidupan sosial. Selain perbedaan dalam kehidupan sosial, perbedaan jenis kelamin ini menimbulkan perlakuan yang berbeda diantara keduanya. Perbedaan ini bahkan seringkali menguntungkan pihak yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan dan membentuk persepsi dan pencitraan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidakadilan. Hal inilah yang kemudian dikaji dengan kajian-kajian perbedaan gender yang muncul saat perempuan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial ditempatkan sebagai warga masyarakat kelas kedua.

Gender itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan jenis kelamin. Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis, Caplan dalam (Lady et al., 2022). Gender dapat dikatakan terbentuk melalui proses sosial dan budaya atau dengan kata lain gender mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Gender membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai hasil konstruksi sosial (Narwoko & Suyanto, 2004). Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, Umar dalam (Selvira et al., 2021)

Gender ialah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga gender merupakan harapan-harapa budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Sulaeman & Homzah, 2010). Konsep gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat. Ciri-ciri dan karakteristik yang ada pada laki-laki dan perempuan dalam konsep gender dapat diciptakan oleh keluarga atau masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. (Irianto, 2006). Sebagai contoh, pekerjaan memasak banyak disebutkan sebagai pekerjaan perempuan, hal ini



merupakan konstruksi sosial dengan berdasarkan pada budaya tertentu. Padahal pekerjaan memasak juga dapat dikerjakan oleh laki-laki.

Salah satu isu yang diperbincangkan dalam kajian tentang gender ini adalah isu kesetaraan gender khususnya mengenai masalah kesetaraan gender khususnya masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan yang mendapatkan kesempatan yang relatif lebih terbatas daripada laki-laki. Kesetaraan gender dapat dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. (Fibrianto, 2016) Keterbatasan peran gender berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Kesetaraan gender berasal dari adanya asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, namun tidak dapat dibedakan haknya dalam mendapatkan keadilan sosial (Hayati et al., 2017)

Perbedaan gender sendiri telah melahirkan berbagai tindakan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Ketidakadilan ini termanifestasi atas lima hal: a) proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan karena kebijakan pemerintah, keyakinan agama, keyakinan tradisi, maupun kebiasaan. b) munculnya subordinasi karena anggapan mengenai perempuan yang irrasional mengakibatkan perempuan tidak bisa tampil memimpin. c) stereotip, yakni pelabelan atau penandaan negatif terhadap suatu kelompok tertentu yang didasarkan pada anggapan yang salah. d) kekerasan (violence) atau serangan terhadap fisik maupun psikologis terhadap seseorang. e) beban kerja (burden) yang ditanggung oleh perempuan lebih banyak dan lebih lama (Fakih, 2008). Ketimpangan ataupun ketidakadilan tersebut kemudian memacu studi-studi dalam melihat gender termasuk pengaruhnya dalam kehidupan sosial.

Peran merupakan perwujudan dari perilaku dan semua hal yang dikerjakan sesuai dengan kedudukannya. Peran, posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial banyak dikonstruksi secara sosial seperti perempuan dianggap lebih banyak berperan dan punya posisi dan kedudukan penting dalam kehidupan domestik atau kehidupan rumah tangga daripada di ranah publik atau sosial. Sementara itu, laki-laki lebih banyak berperan di ranah publik atau sosial daripada di ranah domestik atau rumah tangga. Adapun perempuan menjalankan peranannya di lingkungan masyarakat bergantung pada budaya masyarakat dimana ia tinggal. Perubahan sosial dan perkembangan jaman kemudian memberikan peluang bagi perempuan untuk menjalankan peran dan menduduki posisi dan kedudukan yang tidak berbeda dengan laki-laki walaupun tetap masih bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya.

Jika merujuk pada konsep gender yang berkaitan dengan tata nilai konstruksi sosial atas perilaku, tanggung jawab dan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial ini berkaitan dengan bagaimana konstruksi tata nilai yang mendasari bagaimana perempuan itu menduduki kedudukan dan peranan sosialnya. Terkait dengan kedudukan perempuan ini sangat mempengaruhi bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan.

Kampung Naga, Sebuah Masyarakat Adat

Penelitian yang mendasari penulisan artikel ini dilaksanakan di sebuah kampung adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Adat ini dikenal sebagai Kampung Naga. Kampung Naga ini secara administratif terletak di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten
Tasikmalaya

Tasikmalaya. Di Kampung Naga ini bermukim masyarakat yang masih kuat mempertahankan adat dan budaya karuhun (leluhur). Selain itu, mereka juga menghindari peralatan modern.

Secara geografis Kampung Naga terletak diantara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut walaupun secara administratif Kampung Naga masuk ke wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya. Adapun luas wilayah dari Kampung Naga sekitar 1,5 hektar dan berada pada ketinggian 488 mdpl. Kampung Naga berbatasan dengan Sungai Ciwulan di sebelah utara dan timur, serta berbatasan dengan area perbukitan Kecamatan Salawu di sebelah Barat dan Selatan.

Sebagai sebuah perkampungan tradisional, Kampung Naga dihuni oleh 314 orang penduduk dengan 108 kepala keluarga. Kampung Naga dikatakan sebagai perkampungan tradisional karena didalamnya terdapat bangunan-bangunan termasuk rumah tinggal yang berjumlah 112 dengan karakteristik bangunan yang unik dan khas. Selain bangunan rumah tinggal yang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, di Kampung Naga juga terdapat bangunan lain yang mempunyai karakteristik yang unik seperti balai patemon (bangunan yang digunakan untuk bermusyawarah oleh masyarakat Kampung Naga), sebuah masjid yang digunakan untuk beribadah dan Bumi Ageung yang digunakan sebagai tempat melaksanakan ritual adat dan tempat menyimpan benda-benda yang dipercaya sebagai benda pusaka warisan dari para leluhur.

Masyarakat Kampung Naga sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan mengolah sawah dan kebun, sebagian lagi sebagai pedagang kecil yang menjual hasil pertanian dan kerajinan, sebagian lainnya bekerja menjadi buruh di kota. Berkaitan dengan tingkat pendidikan, pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga masih rendah, walaupun demikian sebagian diantara mereka ada yang tamat SLTP dan SLTA bahkan ada yang lulusan perguruan tinggi. Namun, mereka yang berpendidikan lebih tinggi tersebut tidak lagi bertempat tinggal di Kampung Naga melainkan sudah pindah ke kota-kota. Mereka hanya sewaktu-waktu datang pada saat ada upacara adat atau hari Raya.

Jika melihat data yang ada, semua warga Kampung Naga beragama Islam. Hal ini yang menyebabkan pada kehidupan masyarakat Kampung Naga terlihat adanya akulturasi antara nilai-nilai adat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal berkomunikasi, masyarakat Kampung Naga sehari-hari berkomunikasi dengan Bahasa Sunda. Walaupun demikian, masyarakat Kampung Naga juga dapat menggunakan Bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan orang yang tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Sunda.

Dalam hal sistem pemerintahan, terdapat dua model pemerintahan yang ada di Kampung Naga yakni sistem pemerintahan formal dan sistem pemerintahan non-formal (tradisional).

Adapun sistem pemerintahan yang berlaku di Kampung Naga terdapat dua model sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan non-formal atau sistem pemerintahan tradisional dan sistem pemerintahan formal. Dalam sistem pemerintahan non-formal atau sistem pemerintahan tradisional, terdapat beberapa jabatan penting yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yakni kuncen, punduh adat dan lebe. Sementara itu, sistem pemerintahan formal tidak berbeda dengan yang ada di desa-desa lain pada umumnya seperti ada Kepala Kampung, RT, dan RW.

Seorang Kuncen di Kampung Naga bertugas sebagai pemanggu adat dan pemimpin dalam setiap upacara adat. Adapun syarat-syarat menjadi Kuncen adalah; (1) Laki-Laki; (2) ada hubungan darah dengan kuncen terdahulu; (3) Didukung minimal oleh tiga orang tertentu yang mendapat wangsit lewat mimpi; (4) Sudah dewasa atau berumur lebih dari 35 tahun, kecuali apabila Kuncen sebelumnya meninggal atau calon Kuncen masih kecil. Penentuan seorang



Kuncen ditentukan melalui musyawarah. Adapun pergantian Kuncen dilakukan jika Kuncen lama sudah tidak sanggup lagi bekerja, misalnya karena sakit atau sudah terlalu tua.

Sementara itu, Punduh Adat adalah seseorang yang bertugas mengatur aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari termasuk mengatur upacara-upacara dan ritual-ritual adat. Lebe adalah seseorang yang bertugas mengurus jenazah dari masyarakat Kampung Naga yang meninggal dunia. Semua prosesi ketika ada kematian menjadi tanggung jawab seorang Lebe. Masyarakat Kampung Naga memiliki falsafah hidup sendiri yang sangat dipegang teguh, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bersifat damai dan menjauhi perselisihan. Masyarakat Kampung Naga sangat mencintai kedamaian dan selalu berusaha menjauhi perselisihan, walaupun mendapat hinaan masyarakat Kampung Naga tidak boleh melawan melainkan berusaha menghindar. Walaupun demikian, apabila telah mengusik adat istiadat, masyarakat Kampung Naga berkewajiban membela keluhuran dan kewibawaan adat.
2. Bersifat taat kepada pemerintah. Walaupun kehidupan masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam kehidupannya, tetapi masyarakat Kampung Naga selalu berusaha taat kepada pemerintah selama hal itu tidak melanggar ketentuan dan aturan-aturan adat. Dalam hal ini masyarakat Kampung Naga mempunyai semacam idiom “Parentah gancang lakonan, panyaur gancang temonan, pamunut gancang caoson” yang berarti perintah segera laksanakan, panggilan/undangan segera datang, permintaan segera penuhi.

Wilayah Kampung Naga terbagi kedalam tiga area yaitu area Leuweung Karamat, area perkampungan dan area Leuweung Larangan. Area Leuweung Karamat merupakan area atau tempat nenek moyang atau karuhun (leluhur) masyarakat Kampung Naga dimakamkan. Area ini berada di sebelah barat area perkampungan yang dibatasi oleh masjid, ruang pertemuan dan bumi ageung. Area perkampungan adalah area atau tempat masyarakat Kampung Naga bertempat tinggal dan bercocok tanam. Sementara itu Leuweung Larangan merupakan area yang berupa hutan yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat dengan sembarangan. Leuweung Larangan ini diyakini oleh masyarakat Kampung Naga sebagai tempat para dedemit (hantu) sehingga tidak boleh dimasuki dengan sembarangan. Area Leuweung Larangan ini berada di sebelah timur pemukiman yang dibatasi oleh sebuah sungai yang bernama sungai Ciwulan.

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, hajat sasih di Kampung Naga dilaksanakan enam kali dalam satu tahun. Hajat sasih ini merupakan simbol penghormatan terhadap nenek moyang dan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil observasi peneliti, ritual hajat sasih dimulai pagi hari sekitar pukul sembilan pagi sampai sore hari. Ritual hajat sasih ini dipimpin oleh Kuncen dan para sesepuh. Setiap hajat sasih dibuka dengan aktifitas bersih bersih dan memakai pakaian khas yakni sejenis jubah berwarna putih. Ritual ini diikuti hanya oleh laki-laki. Sementara itu, kaum perempuan menyiapkan hidangan yang akan dikumpulkan di Masjid dan didoakan sebelum dihidangkan dan dimakan oleh keluarganya masing masing.

Sistem Kepercayaan Sebagai Fondasi Reproduksi Identitas Adat

Dalam sistem kepercayaan, masyarakat Kampung Naga semuanya beragama Islam. Hal ini diperkuat oleh adanya masjid sebagai tempat ibadah yang terletak di tengah-tengah pemukiman masyarakat Kampung Naga. Walaupun demikian, sebagaimana sebagian besar masyarakat adat, mereka juga memegang teguh kepercayaan terhadap nilai-nilai dan ritual adat yang berasal dari nenek moyang. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, mereka harus menghormati para leluhur atau yang mereka sebut sebagai karuhun dengan menjalankan adat-

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

istiadat beserta ritual yang ada di dalamnya. Semua hal yang bukan berasal dari petuah karuhun atau yang tidak dilakukan karuhun dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga, maka dianggap melanggar adat dan tidak menghormati karuhun. Mereka percaya selanjutnya akan ada malapetaka yang dapat menimpa mereka.

Selain itu, dalam sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga, mereka masih kuat memegang kepercayaan terhadap makhluk halus. Hal ini terlihat Ketika mereka mempercayai adanya jurig cai, ririwa, dan kuntilanak. Jurig cai adalah makhluk halus yang menempati sungai terutama leuwi atau sungai yang dalam. Sementara itu, ririwa adalah makhluk halus yang sering mengganggu dan menakut-nakuti manusia pada malam hari. Sedangkan kuntilanak adalah makhluk halus yang bersumber dari perempuan hamil yang meninggal. Kuntilanak ini dipercaya sering mengganggu wanita yang sedang atau akan melahirkan.

Selain percaya terhadap tempat-tempat keramat dan makhluk halus, masyarakat Kampung Naga juga mengenal istilah pamali. Pamali ini berupa pantangan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti bentuk, arah dan posisi rumah. Pamali ini merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang harus dipatuhi. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus berbentuk rumah panggung dengan bahan bangunan yang digunakan dari bahan bambu dan kayu, tidak ada seorangpun dari masyarakat Kampung Naga yang masih bermukim di dalam wilayah pemukiman Kampung Naga yang membangun rumah dari tembok. Semua rumah yang ada didalam wilayah pemukiman Kampung Naga atapnya terbuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Sementara itu lantai rumahnya terbuat dari kayu dan bambu, bangunan rumah harus menghadap ke utara atau selatan dengan memanjang ke arah barat dan timur. Posisi rumah tidak boleh menghadap ke belakang rumah yang lainnya atau dengan kata lain harus berhadapan. Dinding rumah harus terbuat dari anyaman bambu. Di dalam rumah tidak boleh dilengkapi dengan kursi, meja dan tempat tidur.

Adat dapat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan dianut oleh masyarakatnya. Sebagai sumber hukum tidak tertulis, adat merupakan suatu hal yang seringkali dijadikan sebagai pedoman baik dalam hal kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Adat dan sistem kepercayaan seringkali kita lihat pada komunitas masyarakat tertentu menjadi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk suatu bentuk masyarakat yang memiliki karakteristik yang unik. Hal inilah yang terlihat pada masyarakat Kampung Naga, masyarakat yang memegang teguh adat dan tradisi leluhur dalam sistem kepercayaannya.

Di tengah perubahan sosial yang begitu masif memang tidak menutup kemungkinan adat akan semakin ditinggalkan dan digantikan oleh rasionalitas yang bersifat duniawi. Hal-hal yang dianggap tidak masuk akal atau bertentangan dengan logika, bisa saja ditinggalkan. Saat hal itu terjadi, karakteristik yang unik pada suatu masyarakat bisa hilang dan kemudian berubah sehingga menjadikan suatu masyarakat yang pada awalnya memiliki karakteristik yang unik menjadi sebuah masyarakat yang tidak ada bedanya dengan masyarakat yang lain pada umumnya. Di tengah kondisi demikian, banyak kita lihat berbagai komunitas adat yang berjuang sekuat tenaga mempertahankan adat-istiadatnya. Tentu saja perjuangan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang ada dalam masyarakat adat tersebut termasuk kaum perempuan. Oleh karena itu peran perempuan menjadi penting dalam upaya mempertahankan adat dan seperangkat nilai yang terkandung didalamnya. Berikut ini berdasarkan hasil penelitian akan dijelaskan bagaimana peran perempuan adat yang ada di Kampung Naga dalam mempertahankan nilai-nilai adatnya. Diskusi yang terkait dalam hal ini akan dibagi kedalam beberapa bagian yakni peran perempuan adat dalam revitalisasi nilai-nilai adat, peran



perempuan adat dalam revitalisasi pola perilaku masyarakat adat dan peran perempuan adat dalam revitalisasi produk budaya fisik sebagai penopang dari eksistensi nilai-nilai adatnya.

Peran Perempuan Adat dalam Menjaga Nilai-Nilai Adat di Kampung Naga.

Keberlanjutan nilai-nilai adat yang mewarnai segala aspek dari kehidupan masyarakat dapat berubah semakin pudar sebagai akibat dari perkembangan jaman dan perubahan sosial yang mengikutinya. Di banyak tempat perubahan sosial menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat semakin ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan rasionalitas yang semakin berkembang mengikuti modernisasi dan perkembangan jaman tersebut. Nilai-nilai lokal yang kental dengan adat dan sistem kepercayaan yang ada di dalamnya. Dalam situasi ini ada beberapa masyarakat tertentu yang berjuang mempertahankan adat-istiadat. Bagi mereka menjaga nilai-nilai adat merupakan bentuk penghormatan mereka terhadap leluhur.

Masyarakat Kampung Naga merupakan bagian dari masyarakat yang senantiasa menjaga nilai-nilai adat sebagai penghormatan mereka terhadap leluhur. Nilai-nilai adat ini dipelihara dan dijaga melalui beberapa hal seperti sistem kepercayaan, tradisi dan lingkungan. Dalam hal memelihara nilai-nilai adat ini, tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi juga oleh kaum perempuan. Di Kampung Naga sendiri, perempuan memegang peran yang cukup penting dalam menjaga nilai-nilai adat termasuk kepercayaan, tradisi dan lingkungan. Oleh karena itu, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana perempuan adat di Kampung Naga memelihara bahkan merevitalisasi nilai adat melalui sistem kepercayaan mereka. Salah satu contohnya pada hajat sasih, meskipun terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tapi tanpa perempuan hajat sasih tersebut tidak akan berlangsung. Seperti temuan yang pernah diungkapkan (yuliawati & widiastuti, 2019) meyampaikan bahwa meskipun terjadi banyak perubahan sosial menuju modernisasi, perempuan tradisional di Kampung Naga masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, larangan yang ditujukan kepada perempuan meliputi larangan keluar rumah saat senja dan larangan-larangan lainnya. Selain itu, bagi masyarakat tradisional Naga yang tinggal di luar Kampung Naga, mereka selalu menghadiri 6 waktu ritual di Kampung Naga.

Sistem kepercayaan merupakan berbagai aspek yang terkait dengan keyakinan yang bersifat umum. Sistem keyakinan ini dapat berasal dari pengetahuan yang mencakup alam semesta baik yang terkait dengan ajaran agama maupun yang terkait dengan kekuatan alam yang tidak terlihat (kekuatan gaib). Salah satu fungsi dari sistem kepercayaan dalam kehidupan manusia adalah fungsi edukatif, dimana sistem kepercayaan memberikan gambaran kepada seseorang untuk dapat berperilaku yang sesuai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya. Sistem kepercayaan ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana anggota-anggota masyarakat tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan dan kepentingan yang sama ini tumbuh di tengah masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem kepercayaan yang sama-sama mereka anut. Dalam situasi ini sistem kepercayaan dapat dikatakan sebagai konsensus dimana setiap orang dengan sukarela akan mengikuti apapun yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan tersebut. Namun, disisi lain seringkali kita juga melihat sebuah sistem kepercayaan yang ditumbuhkan oleh otoritas tertentu seperti elit atau pemimpin suatu masyarakat yang menumbuhkan sistem kepercayaan dan menyebarluaskan ke anggota masyarakatnya.

Dua model pertumbuhan sistem kepercayaan seperti diatas sebenarnya dapat terjadi secara bersamaan di suatu kelompok masyarakat. Terkadang sistem kepercayaan tersebut itu diyakini oleh individu dan terkadang juga membutuhkan otoritas elit untuk memperkuat sistem kepercayaan itu; pada level individu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten
Tasikmalaya

sistem kepercayaan tersebut ditengah perkembangan sistem kepercayaan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan sistem kepercayaannya, baik dari segi nilai maupun ritual-ritual yang harus dilaksanakannya. Oleh karena itulah semua elemen masyarakat mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi sistem kepercayaannya termasuk masyarakat khususnya dalam penelitian ini kaum perempuan di Kampung Naga.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, semua warga masyarakat Kampung Naga beragama Islam. Mereka mengakui dan melaksanakan rukun Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan menunaikan haji. Praktek dalam menjalankan rukun Islam yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Naga tidak berbeda dengan masyarakat lain yang memeluk agama Islam. Namun dalam hal ibadah haji masyarakat Kampung Naga beranggapan bahwa dalam menjalankan ibadah haji tidak perlu ke Tanah Suci Mekkah karena jauh dan memerlukan biaya besar, tetapi cukup dengan menjalankan upacara Hajat sasih yang bertepatan pada hari raya Idul Adha setiap 10 Rayagung (Nurrohman & EF, 2017).

Selain menjalankan ritual peribadatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dalam hal kepercayaan masyarakat Kampung Naga juga menjalankan adat-istiadat, nilai-nilai yang kemudian menjadi pedoman untuk melaksanakan ritual keagamaan tidak hanya dari nilai-nilai atau ajaran Islam tetapi juga berasal dari nilai-nilai adat yang berasal dari leluhur. Dengan kata lain, dalam hal kepercayaan ini jika ditinjau dari pranata keagamaan masyarakat kampung naga tidak menjadikan agama sebagai satu-satunya sistem yang mengatur keimanan dan ritual peribadatan. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Kampung Naga memang diadopsi dari ajaran Islam tetapi diasimilasikan dengan ajaran leluhur atau nenek moyang mereka. Kepercayaan hasil dari proses asimilasi inilah yang kemudian berfungsi sebagai nilai-nilai keselamatan, edukasi, pengawasan sosial, pembentuk persaudaraan bahkan sampai sebuah nilai yang ditransormasikan sebagai konsep pengikat dirinya dengan Tuhan.

Selain sistem kepercayaan yang memiliki karakteristik yang khas, Tradisi. Tradisi ini merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya (Nurhakim, 2003). Dalam tradisi inilah diatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya secara individu, manusia dengan kelompok manusia dan manusia dengan lingkungannya termasuk dengan alam. Pola hubungan ini kemudian berkembang menjadi sebuah sistem norma yang mengatur segala perilaku yang terkait dengan hal itu dan juga mengatur segala hal yang terkait dengan penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Di dalam tradisi terdapat seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber pada sistem nilai dan gagasan utama. Sistem dan gagasan utama tersebut kemudian terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi. Di dalam sistem ideologi ini terdapat seperangkat etika, norma dan adat-istiadat. sistem ideologi inilah yang kemudian memberikan arahan atau menjalankan fungsi sebagai landasan bagi berlakunya sistem sosial yang meliputi berbagai hubungan dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Sebagai sebuah sistem budaya tradisi juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh yang terdiri dari berbagai aspek yang kemudian berfungsi sebagai dasar dalam laku ujaran, laku ritual, dan berbagai macam laku lainnya dari manusia atau sekelompok manusia yang melakukan suatu tindakan dalam hubungannya dengan yang lainnya. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol ini meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan, simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian norma, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan (Esten, 1999).



Tradisi terbentuk oleh suatu sistem nilai. Sistem nilai ini merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat yang mengatur tentang etika yang berkaitan dengan penilaian baik-buruk dan benar-salah. Dalam sistem nilai dan tradisi masyarakat Kampung Naga dapat digolongkan kedalam dua bentuk yakni sistem nilai yang tampak (tangible) dan sistem nilai yang tidak tampak (intangible). Sistem nilai yang berbentuk tangible dapat digolongkan kedalam beberapa hal yaitu tekstual, bangunan atau arsitektur rumah, benda tradisional dan kesenian. Tekstual yaitu kitab yang menceritakan asal-usul Kampung Naga. Namun, berdasarkan penuturan Punduh dalam kesempatan wawancara pada penelitian ini kitab yang menceritakan asal usul Kampung Naga sudah tidak ada lagi. Kitab tersebut hilang saat terjadinya kebakaran besar yang menimpa Kampung Naga. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kebakaran besar itu diakibatkan oleh tindakan pembakaran dari kelompok DI/TII Kartosuwiryo karena pada saat itu masyarakat Kampung Naga tidak bersedia untuk ikut dalam ideologi dan Gerakan kelompok tersebut.

Adapun dalam hal nilai-nilai tradisi yang terlihat dalam bentuk bangunan atau arsitektur rumah, Area pemukiman di Kampung Naga dikelilingi oleh pagar bambu. Pagar bambu ini merupakan batas dari area pemukiman. Hal ini artinya bangunan-bangunan rumah tidak diperbolehkan melewati pagar tersebut. Menurut penuturan salah satu pemandu dari Himpunan Pramuwisata Kampung Naga (HIPANA) diwawancarai dalam penelitian ini pagar batas ini telah ada sejak lama, dan mereka percaya pagar bambu sebagai pembatas area pemukiman di Kampung Naga ini sudah ada sejak jaman dulu dan dibuat oleh para leluhur mereka. Dengan adanya pagar pembatas ini menjadikan luas area pemukiman yang ada di Kampung Naga tidak berubah dengan jumlah bangunan maksimal disesuaikan dengan keberadaan pagar bambu pembatas tersebut. Dengan demikian, pagar batas itu merupakan sebuah simbol tradisi terkait dengan rumah tempat tinggal masyarakat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga tidak ada yang berani memperluas bangunan tempat tinggalnya melampaui pagar batas tersebut. Mereka percaya akan ada akibat yang bisa jadi sebuah malapetaka yang akan menimpa mereka jika mereka melanggarnya.

Dalam bangunan rumah yang masyarakat Kampung Naga huni juga terdapat simbol-simbol tradisi yang sampai saat ini terus terpelihara. Bangunan rumah terbuat dari bilik bambu dengan model kepeng dan sasag. Sebagian besar bagi dinding dari bangunan rumah masyarakat Kampung Naga terbuat dari bilik bambo model kepeng, sementara itu bilik bambu model sasag digunakan untuk bagian dapur. Anyaman bambu model sasag ini memudahkan ventilasi dapur, sehingga udara dapat berganti dengan baik. Semua masyarakat Kampung Naga memasak dengan bahan bakar kayu yang membuat banyak asap dari pembakaran kayu tersebut, sehingga ventilasi udara menjadi penting. Bilik model anyaman sasag ini merupakan sistem teknologi yang telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun atap bangunan rumah masyarakat kampung Naga terbuat dari dua lapisan yaitu alang-alang atau daun tepus dan ijuk. Penggunaan bahan dari daun tepus dan ijuk ini digunakan untuk menyerap hawa panas dan dingin, dengan demikian masyarakat Kampung Naga dapat meranya nyaman tinggal di dalamnya.

Nilai-nilai tradisi yang berkaitan dengan tradisi yang mengandung nilai dan sistem teknologi yang diwariskan secara turun-temurun juga terdapat dalam sistem sanitasi. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) berada di luar area pemukiman. Menurut penuturan Punduh Kampung Naga, para leluhur telah memikirkan sistem sanitasi. Mereka memisahkan antara area bersih dengan area kotor, oleh sebab itulah tempat mandi, cuci, kakus sebagai area kotor ditempatkan di luar area pemukiman. Tempat mandi, cuci dan kakus yang berada di luar area pemukiman merupakan milik umum, dibangun diatas kolam ikan. Dengan demikian, kotoran manusia dapat langsung dimakan oleh ikan yang hidup di kolam tersebut.

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten
Tasikmalaya

Terkait benda-benda tradisional yang juga merupakan simbol dari nilai-nilai tradisi masyarakat Kampung Naga masih terus digunakan. Benda-benda tradisional tersebut yaitu tungku tanah liat, kentongan, beduk, semprong dan masih banyak lagi. Semua masyarakat Kampung Naga memasak memakai tungku tanah liat. Tidak ada satupun masyarakat Kampung Naga yang memasak memakai kompor gas. Bahkan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak ke gas, masyarakat Kampung Naga tidak beralih ke kompor gas, mereka tetap menggunakan tungku tanah liat sebagai alat untuk memasak. Untuk alat penerangan masyarakat Kampung Naga juga masih memegang nilai tradisi. Mereka tidak menggunakan listrik sebagaimana digunakan di tempat lainnya untuk penerangan. Alat penerangan yang masyarakat Kampung Naga gunakan bukan lampu dengan daya listrik tetapi mereka menggunakan alat penerangan yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Alat tersebut disebut dengan semprong. Walaupun pemerintah sempat menjanjikan aliran listrik secara gratis ke Kampung Naga tetapi menurut penuturan pemandu dari HIPAMA mereka menolaknya. Menggunakan listrik ataupun gas untuk keperluan rumah tangga mereka anggap sebagai sesuatu yang dapat dikatakan melanggar tradisi.

Selain yang berupa benda, nilai tradisi juga terlihat dalam kesenian. Tradisi kesenian tidak hanya digunakan sebagai hiburan semata tetapi juga kesenian tersebut memiliki makna dan tujuan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kepercayaan atau religiusitas mereka. Ada beberapa jenis kesenian yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat Kampung Naga sebagai upaya mereka dalam menjaga tradisi. Kesenian-kesenian itu antara lain adalah tembang gembrung, angklung, beluk, rengkong dan karinging. Tembang gembrung merupakan kesenian tradisional dalam bentuk nyanyian menggunakan alat music bernama terbang yang berjumlah empat. Sementara itu, beluk adalah salah satu kesenian yang mengangkat tembang sunda dengan nada tinggi. Sedangkan karinding adalah kesenian yang dimainkan dengan tujuan memanggil hujan.

Selain tradisi yang berupa sistem nilai yang terlihat atau tangible, ada juga tradisi yang berupasistem nilai yang tidak terlihat atau intangible. Sistem nilai yang berbentuk intangible ini diwariskan dalam bentuk tidak berwujud, biasanya berupa petuah yang disampaikan secara turun-temurun. Berikut ini adalah petuah yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Kampung Naga:

1. Teu saba, teu soba, teu banda, teu boga, teu weduk, teu bedas, teu gajah, teu pinter.
Petuah ini berarti tidak boleh mengutamakan kehidupan materil, tidak boleh mengakui lebih baik daripada yang lainnya, harus senantiasa menjauhi perselisihan dan harus cinta terhadap kedamaian. Jika diperhatikan, petuah ini mengandung pesan perdamaian dari para leluhur masyarakat Kampung Naga. Para leluhur menginginkan masyarakat Kampung Naga saling menghormati satu sama lain dan tidak berkonflik. Sehingga sampai saat ini kerukunan antar individu maupun antar keluarga pada masyarakat Kampung Naga senantiasa terpelihara dengan baik.
2. Nyalindungna sihung maung, diteker nya memeteng, ulah aya guam.
Petuah ini berarti tidak boleh melawan walaupun mendapat hinaan dan berusaha menghindarkan diri dengan bersikap tenang. Petuah ini jika diperhatikan memperlihatkan bahwa masyarakat Kampung Naga sejak leluhur-leluhur mereka masih hidup tidak suka bertikai atau berkonflik. Daripada berkonflik mereka lebih suka mengalah atau menghindar. Ini adalah suatu nilai yang sulit dijumpai pada masyarakat modern, jarang sekali individu maupun kelompok yang mau mengalah terlebih saat mereka mendapat penghinaan.
3. Ilmu tungtut dunya siar, nu goreng kudu disinglar.
Petuah ini mengandung arti bahwa seseorang harus mencari ilmu sampai mendapatkan kearifan dalam kehidupannya. Dengan begitu, ia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jika sudah tahu bahwa hal itu buruk, tidak baik apalagi jahat, maka ia harus menghindarinya.



Selain petuah yang terkandung dalam narasi diatas, pada masyarakat Kampung Naga juga terdapat tradisi yang berbentuk sistem nilai yang mengatur tata cara hidup. Tata cara hidup dalam masyarakat Sunda khususnya di Kampung Naga ini dikenal dengan istilah pamali. Dalam konsep pamali ini tidak dikenal argumentasi yang jelas dan pasti namun sangat dipatuhi karena merupakan bagian dari nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem nilai yang mengatur tata cara hidup tersebut terbagi kedalam tiga bentuk yakni tata wilayah, tata wayah dan tata lampah. Tata wilayah merupakan aturan adat yang tidak tertulis yang berkaitan dengan pemetaan lahan. Dalam tata wilayah ini diatur sistem pemukiman yang dibagi kedalam tiga Kawasan. Tiga kawasan tersebut meliputi kawasan suci, Kawasan bersih dan kawasan kotor. Kawasan suci meliputi bukit kecil sebelah barat pemukiman dan leuweung larangan. Di bukit kecil yang terletak di sebelah barat pemukiman terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga sedangkan leuweung larangan adalah hutan yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Kawasan bersih meliputi kawasan yang terletak didalam pagar keliling. Kawasan ini merupakan kawasan pemukiman dari masyarakat Kampung Naga. Dalam kawasan ini berdiri rumah-rumah hunian dari warga masyarakat Kampung Naga, balai patemon dan masjid. Sementara itu kawasan kotor meliputi kawasan yang berada di luar pagar. Di kawasan ini terdapat tempat mandi, cuci, kakus, kola mikan dan kandang ternak.

Adapun tata wayah adalah tata aturan yang berkaitan dengan waktu khususnya dalam hal penanaman padi. Sedangkan tata lampah merupakan tata aturan yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari seperti larangan sombong, larangan bertengkar, larangan duduk selonjoran menghadap ke barat, larangan berbicara sejarah dan asal-usul Kampung Naga pada hari Selasa dan Kamis, larangan menggunakan listrik, larangan mengubah arsitektur atau bentuk bangunan, larangan memasuki bumi ageung dan leuweng larangan. Selain itu juga dalam tata lampah ini juga terdapat beberapa anjuran penting seperti anjuran menghormati dan melayani tamu, menjalankan ibadah, menghormati leluhur dan mematuhi Kuncen.

Setelah menjelaskan bagaimana nilai-nilai adat yang berlaku pada Masyarakat kampung Naga, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana peran perempuan adat di Kampung Naga dalam revitalisasi nilai-nilai adat tersebut. Peran yang didasarkan atas perbedaan antara laki-laki dan perempuan selalu terjadi dan sudah menjadi kenyataan yang sulit dibantah. Pada setiap kebudayaan perempuan dan laki-laki diberi peran dan tingkah laku yang berbeda untuk saling melengkapi perbedaan. Dalam budaya masyarakat Kampung Naga memang terjadi pembagian posisi dan peran dalam rumah tangga. Perempuan posisinya dirumah sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki posisinya bekerja mencari nafkah.

Dalam masyarakat Kampung Naga perempuan memegang peranan yang cukup penting baik dalam rumah tangga maupun dalam menjaga nilai-nilai adat. Perempuan Kampung Naga beraktifitas seperti biasa layaknya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengurus anak, memberi makan ternak (ayam), memetik sayur dan menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, perempuan Kampung Naga juga membantu laki-laki untuk Bertani dan berkebun seperti menanam padi dan sayuran.

Jika diperhatikan lebih dalam sebenarnya bersamaan dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan kaum perempuan dari masyarakat Kampung Naga, mereka juga tengah menjalankan perannya dalam revitalisasi nilai adat. Ditengah kemudahan cara memasak dengan menggunakan kompor gas seperti yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga apada umumnya, perempuan Kampung Naga tetap mempertahankan tungku dari tanah liat, walaupun harus melalui proses yang agak panjang dalam menyalakan apinya maupun dalam mendapatkan bahan bakarnya. Semua ibu dari masyarakat Kampung Naga yang memiliki anak perempuan

Taufik Nurohman, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti

Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Identitas Adat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

senantiasa mengajarkan anaknya cara memasak dengan menggunakan tungku tanah liat tersebut. Dengan demikian proses aktualisasi nilai adat yang mereka praktekan ini diwariskan kepada anak cucu mereka. Peralatan rumah tangga yang sederhana yang digunakan sehari-hari oleh perempuan Kampung Naga juga cerminan bahwa mereka memelihara nilai kesederhanaan dalam kehidupannya. Nilai kesederhanaan ini juga mereka tampilkan dan mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Hal ini sesuai dengan salah satu petuah leluhur yang berlaku pada masyarakat Kampung Naga yakni *teu banda, teu boga* yang berarti larangan untuk mengutamakan kehidupan materiil. Sebetulnya sebagai ibu rumah tangga dengan beragam aktifitas sehari-hari bisa saja memasak dengan menggunakan kompor gas untuk memudahkan aktifitas memasaknya, tetapi hal ini tidak mereka lakukan karena patuh terhadap petuah leluhur tersebut.

Pada waktu senggang ditengah aktifitasnya mengurus rumah tangga, perempuan Kampung Naga membuat benda-benda kerajinan tangan baik yang mempunyai manfaat fungsional maupun estetika. Benda-benda kerajinan tangan yang dibuat oleh perempuan Kampung Naga yaitu boboko, *caping*, keranjang bambu, piring lidi, seruling bambu dan sandal. Hasil dari kerajinan tangan tersebut selain dipakai sendiri untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari, kerajinan tangan itu juga dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke Kampung Naga. Hal ini karena memang Kampung Naga merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, terlebih setelah Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang menetapkan Kampung Naga sebagai Kawasan Strategis dan menjadi prioritas dalam pengembangan wisata sosial budaya.

Barang-barang kerajinan tangan yang dibuat oleh para perempuan kampung Naga selain bernilai fungsional sebenarnya juga mempunyai nilai filosofis yang cukup dalam. Barang-barang kerajinan tangan itu juga bermakna sebagai simbol dari kemandirian dan kesederhanaan dari masyarakat Kampung Naga.

Dalam hal pembagian posisi dan peran perempuan adat pada Masyarakat Kampung Naga tidak hanya sebagai seorang istri, dan ibu rumah tangga tetapi juga perempuan Kampung Naga menjalankan perannya dalam menjalankan adat-istiadat dan larangan yang berlaku dalam masyarakat Kampung Naga. Perempuan Kampung Naga menerima dan menjalankan larangan-larangan yang berlaku di Kampung Naga khususnya larangan yang ditujukan untuk kaum perempuan bukan karena menunjukan laki-laki lebih berkuasa atas perempuan dan perempuan tunduk terhadap laki-laki, melainkan perempuan ingin mempertahankan simbolisasi relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang memang sudah diatur oleh para leluhur. Menghormati leluhur merupakan keharusan bagi semua masyarakat Kampung Naga termasuk kaum perempuan. Dalam hal ini Ade Patimah, istri dari mendiang Lebe Kampung Naga yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa suami itu merupakan Pangeran di dunia yang harus ditaati.

Dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat yang sudah menjadi tradisi atau yang sering disebut dengan hajat sasih perempuan mempunyai peran yang cukup penting. Dalam setiap pelaksanaan hajat sasih upacara diakhiri dengan makan bersama. Untuk keperluan ini perempuanlah yang mempersiapkan segalanya, termasuk sajian untuk para tamu yang berkunjung. Menurut penuturan Ade Patimah, pada saat hari pelaksanaan hajat sasih para perempuan mempersiapkan hidangan makanan sejak pagi hari bahkan dari sebelum subuh. Hal ini karena dalam rangkaian pelaksanaan ritual hajat sasih itu ada prosesi mendoakan makanan yang dimasak oleh para perempuan yang sebelumnya dikumpulkan di dalam Masjid. Setelah para sesepuh adat melaksanakan ritual di makam keramat, para ibu membawa makanan khas dan dikumpulkan di masjid. Setelah melalui ritual pembacaan doa, makanan tersebut dibawa kembali untuk dihidangkan kepada para suami yang telah selesai melakukan rangkaian ritual



hajat sasih. Pengumpulan makanan di di Masjid ditandai dengan bunyi kentongan yang dipukul oleh Kuncen. Adapun makanan yang dibawa ke prosesi tersebut berupa nasi tumpeng yang terdiri dari dua bagian. Bagian luarnya berwarna putih layaknya nasi putih biasa, dan bagian dalamnya berwarna kuning. Nasi tumpeng tersebut dilengkapi dengan lauk pauk sederhana dan dibawa dengan wadah berupa boboko dan tampah.

Dalam menjalankan perannya sebagai perempuan adat, mereka menerima secara total aturan-aturan adat termasuk segala larangan-larangan yang berlaku di Kampung Naga. Mereka menerima secara sadar bahwa larangan-larangan itu adalah bentuk dari menjalankan nilai-nilai adat. Mereka menerima dan menjalaninya dengan senang hati dan rasa nyaman walaupun larangan-larangan itu membatasi kehidupan mereka. Selain itu juga mereka memahami posisi mereka dalam menjalankan aturan-aturan adat itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan dan memahami bahwa ada akibat atau efek yang dapat terjadi terhadap mereka jika mereka melanggarnya. Dengan demikian penerimaan itu bisa juga didasari bahwa ada sesuatu hal yang ditakuti yaitu sanksi.

Selanjutnya ada hal yang menarik terkait dengan bagaimana perempuan adat dari masyarakat Kampung Naga dalam memelihara nilai-nilai adat. Hal ini terkait dengan sistem pembagian warisan khususnya rumah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya bahwa jumlah rumah yang ada di area pemukiman masyarakat Kampung Naga tidak dapat bertambah. Hal ini juga dipertegas oleh keberadaan pagar bambu yang mengelilingi area perkambungan tersebut. Oleh karena itu sistem waris khususnya rumah menjadi penting dalam setiap keluarga pada masyarakat Kampung Naga. Hal ini karena siapa yang mewarisi rumah tersebut berarti juga mewarisi seperangkat nilai ada yang ada di dalamnya. Siapa yang mewarisi rumah tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sampai ia mewariskan kembali rumah itu kepada anaknya kelak akan terikat oleh aturan, norma dan nilai adat yang berlaku.

Dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga yang telah menjadi aturan adat terkait dengan sistem waris rumah ini yakni bahwa rumah yang ditempati oleh masyarakat Kampung Naga yang berada di dalam area pemukiman itu akan diwariskan kepada anak perempuan. Jika dalam satu keluarga terdapat dua anak perempuan maka hak waris atas rumah akan jatuh kepada anak perempuan tertua. Berdasarkan penuturan Punduh yang diwawancara dalam penelitian ini, anak yang tidak mendapatkan hak waris atas rumah harus keluar dari lingkungan pemukiman Kampung Naga atau harus bermukim diluar area Kampung Naga. Walaupun demikian ikatan adatnya tidak terputus. Warga Kampung Naga yang bermukim diluar atau yang biasa disebut sanaga, tetap harus menaati aturan-aturan adat.

SIMPULAN

Walaupun secara garis besar masyarakat Kampung Naga sebagaimana masyarakat Sunda lainnya mempraktekkan budaya patriarki, tetapi kaum perempuan pada masyarakat Kampung Naga memegang peranan yang sangat penting. Peran penting ini dapat dikelompokkan kedalam tiga aspek. Pertama, kaum perempuan pada masyarakat Kampung Naga berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga pada keluarganya masing-masing. Di lingkungan keluarga tersebut kaum perempuan sebagai ibu melaksanakan peran dalam mengedukasi anak-anaknya tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan patuh terhadap nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku di Kampung Naga. Selain itu, sebagai istri perempuan Kampung Naga juga melaksanakan perannya dengan patuh terhadap suaminya dan menganggap suaminya sebagai Pangeran di dunia. Dengan demikian, mereka secara tidak langsung sebetulnya tengah melaksanakan petuah dari para leluhur.

Kedua, kaum perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya bersedia menggunakan alat-alat yang sederhana. Ditengah alat-alat yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga, perempuan Kampung Naga tetapi patuh dalam kesederhanaan dengan alat-alat rumah tangga peninggalan dari para leluhur.

Ketiga, kaum perempuan pada masyarakat Kampung Naga berperan penting dalam pelaksanaan ritual-ritual adat seperti dalam pelaksanaan hajat sasih. Para perempuan Masyarakat Kampung Naga mempersiapkan sesajen untuk pelaksanaan ritual dan masakan khas untuk para laki-laki usai melaksanakan prosesi atau ritual hajat sasih.

Peran perempuan dalam memelihara nilai-nilai adatnya yang ada di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya mungkin saja akan berbeda dengan peran perempuan pada masyarakat adat lainnya, hal ini karena peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat adat sangat tergantung pada konstruksi sosial yang dapat didasari oleh nilai-nilai adat setempat. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif dengan cakupan yang lebih luas untuk menjelaskan bagaimana peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat tradisional di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agung, Subhan, 2017, Pemerintahan *Asli Masyarakat Adat Studi Kepemimpinan di Lembah Timur Ciamis*, Yogyakarta: Deepublish
- Anas, S. , Dewi, S.F dan Indrawadi, J. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendetang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Sosio Reflektif*, 14 (1), 131-150
- Armiyati, Laely dan Qodariah Lelly. (2013). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 10-20
- Anugerah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam.
- Budiman, Arief. (1981). *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Erika. (2018). Konflik Pembebasan Lahan di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsesi Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4 (2), 1 – 14
- Esten, Mursal. (1999). *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Fakih, Mansour. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farakhiyah, Rachel dan Irfan Maulana. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman; Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 (1), 44-54
- Fauzia, Amelia, dkk. (2004). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan PPIM UIN.
- Fibrianto, A.S. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5 (1), 10-27
- Yuliawati, Widiastuti. (2019) Indigenous Women's Response to Modernization in Kampung Naga Tasikmalaya District. *The International Conference on ASEAN 2019*, 472-478. DOI:[10.1515/9783110678666-063](https://doi.org/10.1515/9783110678666-063)
- Gaol, Heru SL dan Hartono, Rizky N. (2021). Political Will Pemerintah terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7 (1), 42-56
- Hayati, W., Andini, Y dan Rahimah, S. (2017). Sensitivitas Gender dalam Organisasi Kemahasiswaan di IAIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4 (2), 101-112



- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nurrohman dan Hannan. (2017). Islam dan Kearifan Lokal: Perspektif Teologis Hubungan antara Agama dan Budaya di Kampung Naga, *Jurnal al-Tsaqafa*, 14 (2), 383-395
- Prastiwi, I.L.R dan Rahmadanik, D. (2020). Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4 (1), 1-11
- Rahman, Ratnah. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Sengketa Tanah Adat). *Sosiolegius*, III (1), 41-48
- Santika, Syafrizal dan Resdati. (2022). Konflik Tanah Sakai di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1 (7), 1821-1828
- Selvira, Pebby dan Utomo Prio. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidai'yah, *Equalita*, 3 (2), 155-168
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sulaiman, Munandar dan Homzah Siti. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Gender. Sulaiman, Munandar dan Homzah Siti (ed). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (pp. 15-31). Bandung: Refika Aditama